

## EFEKTIVITAS DEBAT PUBLIK PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN PERAN LEMBAGA PENYIARAN

25

Ahmad Budiman

### Abstrak

*Salah satu kegiatan penting dalam kampanye yaitu debat publik pasangan calon (paslon) pilkada 2020 saat ini tengah berlangsung walaupun belum semua daerah melaksanakannya. Kegiatan penyampaian visi dan misi serta debat antarpaslon dilakukan melalui media penyiaran. Tulisan ini mengkaji tentang efektivitas debat publik pilkada serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19 dan peran lembaga penyiaran dalam debat publik tersebut. Efektivitas debat publik pada masa pandemi Covid-19 terletak pada kemampuan KPU dalam menyelenggarakan debat publik dan kemampuan paslon dalam menyusun, memprioritaskan materi, pertanyaan dan sanggahan dalam debat publik, sehingga mampu merebut perhatian masyarakat pemilihnya. Selain itu, lembaga penyiaran diharapkan dapat bersikap netral selama menyiarkan debat publik pilkada 2020 agar tujuan debat publik dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan efektif. DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi terkait debat publik dan mendorong KPU untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta penggunaan media penyiaran pada debat publik Pilkada 2020.*

### Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) tahun 2020 secara serentak pada masa pandemi Covid-19 telah ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (detik.com, 27 Oktober 2020). Salah satu kegiatan penting yang terdapat dalam tahapan kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) pada pilkada serentak,

yaitu kegiatan debat publik paslon kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan waktu penyelenggaraan masa kampanye dari tanggal 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020 (infopemilu2.kpu.go.id, 23 November 2020). Menurut Pasal 59 Peraturan KPU No.13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota



dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), debat diselenggarakan oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung; (b) hanya dihadiri antara lain oleh pasangan calon, 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota, 4 (empat) orang tim kampanye pasangan calon, dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU kabupaten/kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pada pelaksanaannya, hanya 146 kegiatan debat publik yang diselenggarakan pada masa itu. Jumlah tersebut setara dengan 31% dari total debat yang direncanakan KPU sebanyak 472 kegiatan. Sebanyak 326 kegiatan debat dijadwalkan baru akan diselenggarakan setelah 45 hari masa kampanye berjalan (republika.co.id, 10 November 2020). Hal ini lebih disebabkan kesiapan penyelenggara pilkada dalam menyelenggarakan acara debat publik, disamping juga karena kesiapan paslon untuk mengikuti debat publik Pilkada 2020. Selain itu, sesuai dengan perkiraan Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin, bahwa kampanye tatap muka akan semakin gencar dilakukan paslon kepala daerah saat dua pekan menjelang masa kampanye berakhir (Media Indonesia, 22 November 2020). Pelaksanaan debat publik paslon yang diselenggarakan melalui media penyiaran di masa pandemi

Covid-19, diharapkan mampu menyolisasikan visi dan misi paslon untuk diketahui oleh pemilihnya. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui efektivitas debat publik Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19 dan peran lembaga penyiaran dalam debat publik tersebut.

### **Efektivitas Debat Publik**

Efektivitas debat publik sangat ditentukan oleh kemampuan KPU di daerah dalam menarik perhatian pemirsa debat publik, yaitu *pertama*, mengelola durasi debat publik secara efektif. Durasi debat publik Pilkada 2020 di media penyiaran, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU No. 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dilakukan selama 120 menit dengan rincian 90 menit debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Sedangkan durasi debat untuk lebih dari tiga paslon yaitu 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Iklan yang dimaksud yaitu iklan layanan masyarakat yang telah disiapkan oleh KPU.

*Kedua*, terkait dengan materi debat publik. Materi debat publik yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi paslon dengan tema antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tema debat juga terkait dengan menyelesaikan persoalan daerah, menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi

dengan nasional, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kebangsaan, serta materi kebijakan terkait penanganan atau pencegahan dan pengendalian Covid-19. Materi debat publik ini sangat tergantung pada permasalahan dan atau kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. KPU provinsi atau kabupaten/kota memiliki tanggungjawab yang besar dalam pemilihan materi debat publik Pilkada 2020. KPU provinsi atau kabupaten/kota perlu memastikan materi debat yang disusun oleh panelis, merupakan permasalahan yang benar terjadi dan dibutuhkan solusinya di daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan, agar masyarakat dapat secara cermat memahami kemampuan paslon dalam mengatasi permasalahan di daerahnya.

*Ketiga*, penggunaan media penyiaran dalam debat publik. Pilihan menggunakan media penyiaran nasional, perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam rangka memperoleh dampak positif di masyarakat. Sebaliknya, penggunaan media penyiaran lokal juga perlu dipertimbangkan frekuensi penggunaan media tersebut oleh masyarakat. Kesemuanya berdampak pada efektivitas penerimaan materi debat publik paslon oleh masyarakat di daerah tersebut. Media penyiaran nasional memang sebaran frekuensinya cukup luas, namun perlu diperhatikan penggunaan media tersebut di masyarakat. Sedangkan media penyiaran lokal biasanya lebih dikenal dan sering digunakan masyarakat, meski terkendala sebaran frekuensi yang terbatas.

Upaya lain yang dilakukan KPU di daerah dalam menarik perhatian masyarakat pemilih diantaranya dengan menyajikan iklan layanan masyarakat, pada acara debat publik

mengenai arti penting partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020. Pada debat publik tersebut juga ditampilkan iklan kampanye yang berisi visi dan misi para paslon yang disiarkan selama masa debat publik berlangsung. Melalui tayangan iklan layanan masyarakat dan kampanye paslon, diharapkan akan mampu menarik perhatian masyarakat menyaksikan debat publik tersebut. Sedangkan dari sisi paslon, efektivitas debat publik ditentukan pada kemampuannya mendekati materi debat dengan realita persoalan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat melalui kegiatan debat publik, justru ingin mengetahui kemampuan paslon dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, apalagi jika permasalahan itu dekat dengan kebutuhan dan realita masyarakat di daerah.

Hal ini sebagaimana terjadi pada debat publik Pilkada Kota Depok yang menghadirkan 2 paslon yang debat publiknya disiarkan melalui INews dan Pilkada Kabupaten Pandeglang yang disiarkan KompasTV. Paslon petahana lebih banyak menyajikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada masa kepemimpinan mereka. Sedangkan paslon lawan, sibuk untuk memberikan penilaian tidak maksimal kepada paslon petahana saat memimpin daerah tersebut. Masalah utama yang diharapkan masyarakat terkait upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi Covid-19, tidak dapat dieksplorasi lebih dalam oleh kedua paslon tersebut. Materi mengenai kebijakan penanganan Covid-19, justru harus ditekankan kepada kemampuan untuk menjatuhkan lawan debat, mempertahankan kekuatan pemilih dan merebut pemilih paslon lawan.

Upaya mendatangkan hasil yang maksimal dari penyelenggaraan debat publik Pilkada 2020 juga dilakukan secara intensif oleh DPR RI diantaranya melalui fungsi pengawasan. Pada pelaksanaan rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan mitra kerja terkait atau saat kunjungan kerja, DPR RI memberikan penilaian dan masukan mengenai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada 2020. Khusus melalui aktivitas kunjungan kerja, DPR RI melalui Komisi II memastikan kesiapan dan kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggara Pilkada 2020 dalam menyelenggarakan keseluruhan tahapan Pilkada 2020, termasuk di dalamnya kegiatan debat publik.

### Peran Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), memiliki peran untuk menyiarkan kegiatan debat publik berupa sosialisasi visi dan misi paslon untuk diketahui oleh pemilihnya. Lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran didefinisikan sebagai penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam PKPU tersebut hanya lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta yang memiliki peran untuk menyiarkan debat publik paslon pilkada 2020.

Sifat penerimaan siaran dari lembaga penyiaran oleh masyarakat yaitu diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Artinya, siaran debat publik yang disiarkan lembaga penyiaran secara langsung, hanya dapat diterima oleh masyarakat secara serentak dan bersamaan saat debat publik tersebut disiarkan. Untuk itu, masyarakat hanya dapat menerimanya melalui perangkat penerima siaran pada saat siaran sedang dilakukan. Masyarakat yang tidak menyaksikan siaran debat publik melalui media penyiaran, tentukan tidak akan mengetahui materi debat publik tersebut. Masyarakat juga tidak bisa merespon materi debat publik kepada lembaga penyiaran. Walaupun sekarang ini juga dilakukan inovasi siaran debat publik melalui *streaming* atau *youtube* yang memungkinkan masyarakat merespon materi debat publik melalui *chatting* kepada media *streaming*. Masyarakat juga bisa menyaksikannya tidak pada saat debat publik berlangsung atau menyaksikannya berulang kali. Namun demikian inovasi tersebut bukan merupakan aktivitas penyiaran sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran.

Pelaksanaan debat publik yang disiarkan lembaga penyiaran, diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan spektrum frekuensi radio dalam hal penyiaran pemilihan daerah yang tidak sesuai

dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran. KPI juga perlu memastikan pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran, taat dan patuh terhadap seluruh ketentuan terkait kampanye. Hal ini untuk mencegah keberpihakan media penyiaran pada salah satu paslon, karena realitanya banyak media penyiaran dimiliki oleh pimpinan parpol yang mendukung salah satu paslon dalam Pilkada 2020.

Oleh karena itu, karakter lembaga penyiaran dalam menyiarkan debat publik, tentunya perlu dipahami terutama oleh paslon, sehingga tujuan penyelenggaraan debat publik dapat terwujud secara efektif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bahwa tujuan debat publik paslon bertujuan menyebarkan profil, visi dan misi, serta program kerja para paslon kepada pemilih dan masyarakat. Selain itu untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Dan terakhir untuk menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

### **Penutup**

Penyelenggaraan debat publik Pilkada 2020, belum bisa dikatakan efektif terutama bila dikaitkan dengan kemampuan KPU di daerah dalam menarik perhatian pemirsa debat publik. Beberapa

faktor yang harus disempurnakan yaitu terkait kemampuan KPU dalam mengefektifkan durasi debat publik, materi debat publik yang dekat dengan persoalan penanganan Covid-19 dan penggunaan media penyiaran. Sedangkan bagi paslon, dituntut untuk menyampaikan materi debat publik yang sesuai dengan harapan masyarakat terkait penanganan Covid-19. Hal ini dimaksudkan untuk mampu merebut perhatian dan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang selama pandemi Covid-19, sudah terlalu banyak menerima isi media khususnya media sosial. Selain itu terkait lembaga penyiaran diharapkan dapat bersikap netral selama menyiarkan debat publik pilkada 2020 agar tujuan debat publik dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan efektif.

Komisi II DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu melakukan evaluasi secara intensif terkait dengan regulasi yang digunakan oleh KPU dalam pelaksanaan debat publik dan efektivitas pelaksanaannya. Sedangkan terkait lembaga penyiaran, Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat melihat efektivitas penggunaan media penyiaran yang digunakan dalam acara debat publik paslon Pilkada 2020.

### **Referensi**

"45 Hari Kampanye, Debat Baru Diselenggarakan 30 Persen", 10 November 2020, <https://republika.co.id/berita/qjkpof384/45-hari-kampanye-debat-baru-diselenggarakan-30-persen>, diakses 11 November 2020.

“Jelang Pemilihan, Kampanye Tatap Muka akan Kian Gencar,” *Media Indonesia*, 22 November 2020, hal. 3.

Komisi Penyiaran Indonesia. 2020. *Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.

“KPU Tetapkan 100,3 Juta Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2020”, 27 Oktober 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5230283/kpu-tetapkan-1003-juta-daftar-pemilih-tetap-pilkada-2020?>, diakses 10 Oktober 2020.

“Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 Diyakini Tinggi”, 22 Oktober 2020, <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/ybDVqW0K-partisipasi-pemilih-pilkada-serentak-2020-diyakini-tinggi>, diakses 10 November 2020.

“Pilkada Harus Terapkan Proses secara Ketat”, *Buletin Parlementaria*, No. 1126/III/X/2020, Oktober 2020.

“Portal Publikasi Pilkada dan Pemilu Indonesia”, <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/index2>, diakses 23 November 2020.



Ahmad Budiman  
[ahmad.budiman@dpr.go.id](mailto:ahmad.budiman@dpr.go.id)

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Komunikasi Politik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik” (2011), “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan” (2014), dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI” (2015).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.